

# RENSTRA

## LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI 2022-2024



Jl. Dr. Moh. Hatta No. 117 Maahas-Luwuk  
Kabupaten Banggai (94711)

---

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Loka POM di Kabupaten Banggai bertujuan melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan total 4 (empat) area pengawasan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024.

Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024 dan pedoman penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Banggai pada tahun 2022-2024 terdiri dari dua isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, dan perdagangan bebas serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Banggai menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran

hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan, tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai. Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024 dapat berkontribusi terhadap pencapaian *output* dan *outcome* Badan POM, sehingga dapat menjadi bentuk konkrit kontribusi Badan POM terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan Visi Badan POM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan pengawasan Obat dan Makanan. Capaian kinerja akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis sebagai *impact assessment*.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024. Semoga penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai ini bermanfaat dalam peningkatan kualitas hidup manusia.

Banggai, 31 Desember 2021  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI



---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	18
<b>BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1. Visi Loka POM di Kabupaten Banggai .....	31
2.2. Misi Loka POM di Kabupaten Banggai.....	33
2.3. Budaya Organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai .....	38
2.4. Tujuan Loka POM di Kabupaten Banggai .....	39
2.5. Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai.....	39
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM .....	47
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai .....	54
3.3. Kerangka Regulasi .....	59
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	61
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1. Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai.....	65
4.2. Kerangka Pendanaan.....	67
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai .....	5
Gambar 1.2 Struktur organisasi Loka POM di Kab. Banggai .....	6
Gambar 1.3 Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin tahun 2021 .....	7
Gambar 1.4 Profil pegawai berdasarkan jabatan tahun 2021 .....	8
Gambar 1.5 Profil pegawai berdasarkan jenis jabatan tahun 2021 .....	9
Gambar 2.1 Visi Loka POM di Kabupaten Banggai .....	32
Gambar 2.2 Misi Loka POM di Kabupaten Banggai .....	33
Gambar 2.3 Tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan .....	34
Gambar 2.4 Penta Helix pengawasan Obat dan Makanan .....	35
Gambar 2.5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai .....	40
Gambar 3.1 Arah Kebijakan Badan POM 2020-2024 .....	47
Gambar 3.2 Strategi Badan POM 2020-2024 .....	48
Gambar 3.3 Road Map Strategi Badan POM 2020-2024 .....	53
Gambar 3.4 Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banggai .....	61

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil pegawai berdasarkan jabatan tahun 2021 .....	8
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2020 .....	11
Tabel 1.3	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat ...	13
Tabel 1.4.	Sasaran Strategis II : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik .....	14
Tabel 1.5	Sasaran Strategis III : Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan .....	15
Tabel 1.6	Sasaran Strategis IV : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan .....	16
Tabel 1.7	Sasaran Strategis V : Meningkatkan Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan .....	16
Tabel 1.8	Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang Optimal .....	17
Tabel 1.9	Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal .....	18
Tabel 1.10	Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel .....	18
Tabel 1.11	Rangkuman analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Banggai .....	28
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai .....	40
Tabel 3.1	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM 2022-2024 .....	56
Tabel 4.1	Target kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024 .....	65
Tabel 4.2	Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024 .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2022-2022 .....	70
Lampiran 2. Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Banggai 2022-2024 .....	72

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan daya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam lima tahun ke depan adalah 1) aspek kesehatan-menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi-meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi serta program dan kegiatan

---

untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024 dan pedoman penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **1.1.1 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
30. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

---

### 1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Banggai

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banggai adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kedudukan, tugas, dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banggai diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Banggai terbentuk sejak Tahun 2018 dan menjadi satuan kerja mandiri pada Tahun 2022. Loka POM di Kabupaten Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Loka yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, Loka POM di Kabupaten Banggai dibina oleh Deputi secara teknis dan dibina oleh Sekretaris Utama secara administrasi.

Loka POM di Kabupaten Banggai mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Banggai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Loka POM di Kabupaten Banggai ke depan akan menjalankan tugasnya secara lebih proaktif dan terdepan dalam melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah kerja 25.156,91 km<sup>2</sup> yang terdiri atas empat kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Empat kabupaten tersebut adalah: (a) Kabupaten Tojo Una-Una seluas 5.721,51 km<sup>2</sup> dengan 12 kecamatan, 134 desa dan 12 kelurahan; (b) Kabupaten Banggai seluas 9.672,70 km<sup>2</sup> dengan 23 kecamatan, 291 desa dan 43 kelurahan; (c) Kabupaten Banggai Kepulauan seluas 9.160,11 km<sup>2</sup> dengan 12 kecamatan, 141 desa dan 3 kelurahan; (d) Kabupaten Banggai Laut seluas 7.396,99 km<sup>2</sup> dengan 7 kecamatan, 63 desa dan 3 kelurahan. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 30% dan melalui laut 70% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 7 jam sampai dengan 1 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 3 hari. Hal ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 1.1 Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai**

### 1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

#### 1.1.3.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

---

dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**Gambar 1.2 Struktur organisasi Loka POM di Kab. Banggai**

Susunan Organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri dari Kepala Loka, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi menjadi 3 fungsi yaitu Fungsi Tata Usaha, Fungsi Informasi dan Komunikasi, dan Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan. Masing-masing fungsi dan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **Fungsi Tata Usaha**

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtangaan.

#### **Fungsi Informasi dan Komunikasi**

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai.

#### **Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan**


Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Selain itu, fungsi ini melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai.

### 1.1.3.2 Sumber Daya

#### Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2021, jumlah pegawai di Loka POM di Kabupaten Banggai sebanyak 14 orang (8 laki-laki dan 6 perempuan, yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka (Pendidikan S2) dan 13 orang menduduki jabatan fungsional (3 orang apoteker, 8 orang Sarjana, 1 orang D3, 1 orang SMF). Loka POM di Kabupaten Banggai juga memiliki PPNPN sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang tenaga administrasi/teknis dan 1 orang Satpam.




**Gambar 1.3 Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin tahun 2021**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Banggai belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 16 orang untuk periode 2022-2024. Loka POM di Kabupaten Banggai membutuhkan 13 orang PFM jenjang ahli, dan 3 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM). Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Banggai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.


Adapun profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Profil pegawai berdasarkan jabatan tahun 2021**

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Kepala Loka	1			1
PFM Pelaksana Lanjutan		1		1
PFM Pertama		10		10
Verifikator Keuangan			1	1
Pranata Komputer Terampil			1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>14</b>



**Gambar 1.4 Profil pegawai berdasarkan jabatan tahun 2021**



**Gambar 1.5 Profil pegawai berdasarkan jenis jabatan tahun 2021**

Loka POM di Kab. Banggai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

## Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

### 1. Tanah dan Bangunan Kantor

Loka POM di Kabupaten Banggai menempati satu unit Gedung kantor yang berlokasi di Jalan Dr. Moh. Hatta No 117 Maahas-Luwuk, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan seluas 250m<sup>2</sup> dengan status sewa pakai. Terkait dengan hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Banggai sedang mengupayakan pencarian lokasi strategis dengan cara menghubungi Pemerintah Daerah (Bupati Kabupaten Banggai) agar dapat diberikan hibah bidang tanah untuk pembangunan kantor definitif di kota Luwuk.

---

## 2. Rumah Dinas

Rumah dinas Loka POM di Kabupaten Banggai dengan luas tanah 80m<sup>2</sup> dan luas bangunan 54m<sup>2</sup> beralamat di perumahan Hanga-Hanga Permai dengan status sewa.

## 3. Sarana penerangan, sarana komunikasi dan sumber air

**Sarana Penerangan** : Listrik dari PLN daya 5 KVA ; Generator 7.5 KVA

**Sarana Komunikasi :**

 Nomor Telepon : 1 saluran (0461-3205563)

 Alamat e-mail : [loka\\_banggai@pom.go.id](mailto:loka_banggai@pom.go.id);  
[lokapombanggai@gmail.com](mailto:lokapombanggai@gmail.com)

 Alamat Instagram : @bpom\_banggai

 Alamat Facebook : Kantor BPOM di Banggai

 Alamat Twitter : @bpom\_banggai

 Alamat Youtube : @bpom\_banggai

## 4. Sarana Transportasi

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki 2 unit kendaraan operasional roda 4, yaitu 1 unit mobil laboratorium keliling yang digunakan untuk mendukung tupoksi antara lain kegiatan PJAS, *Food Security* dan pengujian setempat dan 1 unit digunakan sebagai kendaraan operasional di Loka POM Kabupaten Banggai. Selain itu, Loka POM di Kab. Banggai juga memiliki kendaraan roda 2 yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banggai sebanyak 2 unit.

### 1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, hasil capaian Loka POM di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2020	2020	2020
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80%	96.26%	119.13%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00%	75.00%	96.15%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.28%	86.67%	99.30%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00%	61.54%	93.24%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00%	90.35%	103.85%
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.00%	52.26%	87.10%
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	100.00%	117.65%
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46.00%	7.14%	15.52%
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00%	57.23%	81.76%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	72.00	89.88	124.83%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	46.00%	50.00%	108,70%
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45.00%	50.00%	111,11%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61.00%	63.13%	103.49%

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai	100.00%	100.00%	100.00%
		2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%
		3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai	75.00	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara Akuntabel	ingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai	89.00%	95.00%	106.74%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 100% s/d 125% : Memuaskan
- b. 100% : Baik
- c. 75% s/d <100% : Cukup
- d. < 70% : Kurang
- e. >125% : Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 98,04%. Dari hasil rata-rata tersebut dapat diklasifikasikan capaian kinerja Loka POM di kabupaten Banggai ke dalam kategori Cukup. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai.

**Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020**

**Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat**

**Tabel 1.3 Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	96,26%	119,13	Memuaskan
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	75,00%	96,15	Cukup
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,28%	86,67%	99,30	Cukup
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00%	61,54%	93,24	Cukup

Tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Banggai cukup berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan Makanan di Kabupaten Banggai yang dibuktikan dengan tercapainya target indikator sasaran strategis I. Meskipun masih dijumpai beberapa produk yang belum memenuhi syarat namun secara keseluruhan dapat dikatakan cukup berhasil. Faktor pendukung tercapainya capaian tersebut yaitu dilakukannya pengawasan sampling dengan teliti sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah memperkuat pengawasan dan kerjasama dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai.

**Sasaran Strategis II : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik**

**Tabel 1.4 Sasaran Strategis II : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	1 Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	90,35%	103,85	Memuaskan
	2 Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	52,26%	87,10	Cukup
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	100,00%	117,65	Memuaskan
	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	7,14%	15,52	Kurang
	5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00%	57,23%	81,76	Cukup

Pada Tahun 2020, Indikator kinerja terkait Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu memperoleh hasil yang memuaskan. Sementara indikator lain hanya bernilai cukup, serta kurang pada Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yakni hanya sebesar 15,52%. Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan masih tergolong kurang karena sebagian besar sarana produksi belum memiliki label pangan dan belum memiliki sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi TMK. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai yaitu memperkuat kegiatan koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan Bimtek Keamanan Pangan (berkoordinasi melalui dana DAK) kepada Pelaku Usaha Produksi agar pengetahuan pelaku usaha bertambah dan bisa memperbaiki unsur TMK pada sarana produksi pangan yang dimiliki.

### Sasaran Strategis III : Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan

**Tabel 1.5 Sasaran Strategis III : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	72,00	89,88	124,83	Memuaskan

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Banggai telah mencapai target dengan capaian sebesar 124,83%. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai yaitu dengan memberikan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai Obat dan Makanan aman dengan target minimal pemberian KIE sebanyak 30 peserta setiap triwulan berjalan.

## Sasaran Strategis IV : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

**Tabel 1.6 Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	46,00%	50,00%	108,70	Memuaskan
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	50,00%	111,11	Memuaskan

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Banggai telah mencapai target dengan realisasi yaitu memuaskan. Untuk pengisian realisasi, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai hanya mengisi jumlah sampel obat dan makanan yang diperiksa, sedangkan sampel obat dan makanan yang diuji tidak dilakukan karena Loka POM belum memiliki laboratorium terstandar untuk menguji produk sampling, sehingga pengujian dilakukan oleh Balai POM di Palu.

## Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

**Tabel 1.7 Sasaran Strategis V : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00%	63,13%	103,49%	Memuaskan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan memperoleh capaian memuaskan yakni sebesar

103,49%. Capaian tersebut diperoleh dengan bantuan beberapa PPNS dari Balai POM di palu dan pihak Kepolisian dikarenakan masih terbatasnya kompetensi petugas Loka POM di Kab. Banggai. Upaya untuk mempertahankan capaian dilakukan dengan merencanakan pengembangan kompetensi petugas di Loka POM di Kab. Banggai untuk mengikuti pelatihan PPNS.

### Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang Optimal

**Tabel 1.8 Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang Optimal**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00	Baik
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00	Baik
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00	Baik

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Banggai telah mencapai target dengan realisasi 100,00% untuk Persentase implementasi rencana aksi RB, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dan indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu yang disusun tepat waktu dengan kriteria Baik. Untuk ketiga indikator tersebut dilingkup Loka POM di kabupaten Banggai telah terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan di awal tahun..

## Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal

Tabel 1.9 Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN	75	Nilai belum ada	Nilai belum ada	Memuaskan

Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 belum di berikan oleh Unit Pusat selaku Penanggung Jawab Indeks Profesional ASN UPT.

## Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel

Tabel 1.10 Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisiensi 89,00%	95,00%	106.74	Memuaskan

Pada tahun 2020, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT telah mencapai target dengan realisasi 95,00% dan capaian memuaskan.

### 1.1.5 Penghargaan Loka POM di Kabupaten Banggai

Loka POM di Kabupaten Banggai telah tersertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2020 oleh Assesor dari TÜV Rheinland Indonesia.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kab. Banggai dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan BPOM dalam RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kab. Banggai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

## Isu Internal

### 1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Loka POM di Kab. Banggai masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

### 2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Loka POM di Kab. Banggai sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kab. Banggai untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 adalah 12 orang pegawai, sedangkan jumlah pegawai Loka POM di Kab. Banggai adalah 14 orang.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kab. Banggai belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM untuk periode 2022-2024. Loka POM di Kab. Banggai membutuhkan PFM jenjang ahli dan orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kab. Banggai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Loka POM di Kab. Banggai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

### 3. Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM atau Loka POM di Kab. Banggai.

---

#### 4. Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Loka POM di Kab. Banggai berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Loka POM di Kab. Banggai, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain layanan publik Loka POM di Kab. Banggai bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Banggai pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

#### Isu Eksternal

#### 5. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *corona virus disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 21 Mei 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 5.079.238 kasus, dengan 329.152 kasus kematian, dan 2.019.485 pasien yang dinyatakan sembuh.

Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 21 Mei 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 19.189 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.242 orang meninggal dunia dan 4.575 orang dinyatakan telah sembuh. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan

*corona virus disease 2019 (Covid-19)*. K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi dalam memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Loka POM di Kab. Banggai melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from office (WFO)* dan *work from home (WFH)*. Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Loka POM di Kab. Banggai mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari). Loka POM di Kab. Banggai juga telah berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19.

#### 6. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah produk obat yang akan beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik di distributor maupun di sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah termasuk ke Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi objek pengawasan Loka POM di Kab. Banggai. Dalam hal ini, tuntutan terhadap peran Loka POM di Kab. Banggai terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *post-market*. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Loka POM di Kab. Banggai harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM pengawas Obat dan Makanan (penguji,

---

evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

## 7. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada *trend* produk dunia kedepan, diantaranya: 1) Meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) Pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya

adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori belanja *online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan dua hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tidak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs *online* beragam, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* obat dan kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, Loka POM di Kab. Banggai harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kab. Banggai untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan

---

jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.

## 8. Kualitas dan Keamanan Pangan

Rendahnya peringkat Indonesia dalam pemenuhan *quality and safety* pangan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indonesia yang berada pada ranking ke-86 dari 113 negara yang dinilai terhadap *quality and safety* menjadi permasalahan bersama untuk dapat ditanggulangi baik pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPOM, pelaku usaha pangan mikro dan kecil menempati jumlah yang cukup besar di Indonesia berdasarkan skala perusahaan. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene dan sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

## 9. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan dimana terdapat beberapa agenda terkait :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan Loka POM di Kab. Banggai ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan Loka POM di Kab. Banggai ke depan adalah intensifikasi pengawasan *postmarket* baik pemeriksaan sarana pelayanan di kabupaten maupun pengujian laboratorium, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produk yang didistribusikan.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan

kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial. BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan hukum pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan penurunan stunting, melalui proyek prioritas : Pemberian suplementasi gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

#### 10. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA). Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

---

## 11. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Loka POM di Kab. Banggai adalah melakukan pengawasan *postmarket* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data, sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, terdiri dari sarana produksi makanan MD dan IRTP 1.248, UTD 6, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 1.036, Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan 1.539. Ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas BPOM yang ada, Loka POM di Kab. Banggai harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

## 12. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Banggai dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Loka POM di Kab. Banggai untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman/Prosedur Kriteria dengan pemerintah daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3

Tahun 2017 memberikan peluang kepada Loka POM di Kab. Banggai dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

### **13. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kab. Banggai melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kab. Banggai merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Enam area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **14. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pengawasan Obat dan Makanan**

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes;
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kab. Banggai digunakan analisis SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Banggai periode 2022-2024. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi

meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kab. Banggai. Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 1.11 Rangkuman analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Banggai**

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Kompetensi ASN Loka POM di Kab. Banggai yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas;</li> <li>✦ Hubungan yang kuat dan baik dengan OPD Provinsi / Daerah;</li> <li>✦ Pedoman pengawasan yang jelas;</li> <li>✦ Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kab. Banggai dalam menerapkan Reformasi Birokrasi;</li> <li>✦ Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi, dan kewenangan dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan (Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017)</li> <li>✦ Dukungan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2015;</li> <li>✦ Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak, dan media sosial;</li> <li>✦ Pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha Obat dan Makanan;</li> <li>✦ Adanya PerBPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerBPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM;</li> <li>✦ Sistem Pengawasan yang komprehensif khususnya <i>postmarket</i>;</li> <li>✦ Adanya <i>mobile lab</i> dan pengembangan mini lab dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian;</li> <li>✦ Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum;</li> <li>✦ Ketersediaan sarana yang memadai;</li> <li>✦ Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik;.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai;</li> <li>✦ Beberapa ASN yang memerlukan peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>);</li> <li>✦ Jumlah ASN Loka POM di Kab. Banggai yang belum memadai dibanding dengan beban kerja;</li> <li>✦ Terbatasnya prasarana (gedung pelayanan publik, gedung administrasi, dan gedung laboratorium);</li> <li>✦ Kekuatan laboratorium yang belum optimal (beberapa parameter uji kritis yang belum bisa diuji);</li> <li>✦ Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang;</li> <li>✦ Dasar hukum pengawasan Obat dan Makanan masih bersifat umum;</li> <li>✦ Pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap publik masih kurang.</li> </ul>
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Perkembangan teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengakses iklan produk Obat dan Makanan dengan sangat mudah;</li> <li>✦ Perkembangan industri Makanan yang terus berkembang;</li> <li>✦ Desentralisasi dan otonomi daerah;</li> <li>✦ Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan permintaan konsumsi Obat dan Makanan;</li> <li>✦ Adanya gerakan Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Pandemi Covid-19;</li> <li>✦ Demografi dan perubahan komposisi penduduk;</li> <li>✦ Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi);</li> <li>✦ Adanya SKN dan JKN;</li> <li>✦ Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan masih rendah;</li> <li>✦ Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM Pangan;</li> <li>✦ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pelaku usaha dan instansi</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara bersama antara Loka POM di Kab. Banggai dan instansi terkait;</li> <li>✦ Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat;</li> <li>✦ Perkembangan TI untuk pelayanan secara <i>online</i>;</li> <li>✦ Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;</li> <li>✦ Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha;</li> <li>✦ Kerjasama dengan aparat penegak hukum;</li> <li>✦ Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi;</li> <li>✦ Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs);</li> <li>✦ Pertumbuhan penjualan obat yang cukup signifikan di daerah;</li> <li>✦ Perkembangan <i>e-commerce</i> yang pesat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>terkait di daerah;</li> <li>✦ Meningkatnya penyalahgunaan obat;</li> <li>✦ Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan;</li> <li>✦ Maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i>;</li> <li>✦ Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah;</li> <li>✦ Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;</li> <li>✦ Implementasi Program Fortifikasi Pangan;</li> <li>✦ Perkembangan industri obat tradisional;</li> <li>✦ Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal.</li> </ul>
--	--

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kab. Banggai perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Loka POM di Kab. Banggai periode 2022-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kab. Banggai, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kab. Banggai memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kab. Banggai untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
5. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* serta optimalisasi peran Loka POM di Kab. Banggai dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan;
7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;

- 
8. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 4 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

## II. VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS


BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kondisi umum potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Berikut merupakan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Loka POM di Kab. Banggai, selaras dengan BPOM.

### 2.1 VISI LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2020-2024 adalah : **“Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”**.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi Badan POM 2020-2024** yang juga menjadi visi Loka POM di Kab. Banggai, yaitu :



**Gambar 2.1 Visi Loka POM di Kabupaten Banggai**

**Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu 'Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong'.

## 2.2 MISI LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kab. Banggai, yaitu :



**Gambar 2.2 Misi Loka POM di Kab. Banggai tahun 2022-2024**

### Penjelasan Visi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia


Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan,

---

masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 2.3 Tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan**

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk

lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 2.4 Penta Helix pengawasan Obat dan Makanan**

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem *monitoring* otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan

---

semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. **Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi

persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk. Proses standarisasi Obat dan Makanan dilakukan secara terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi jika masing-masing unit/satker menetapkan standar.

**b. Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki izin edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk**

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan *sampling* produk. Produk yang *disampling* akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

**d. Pengujian Secara Laboratorium**

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang *disampling* berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat/mutu Obat dan Makanan.

**e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan

---

dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *roadmap* RB Nasional 2020-2024.

### 2.3. BUDAYA ORGANISASI BPOM DAN LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI

Budaya organisasi merupakan nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu :

1. **Profesional** : Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen tinggi.
2. **Integritas** : Konsisten dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. **Kredibilitas** : Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. **Kerjasama Tim**: Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. **Inovatif** : Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. **Responsif/Cepat Tanggap** : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


#### **2.4. TUJUAN LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
7. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

#### **2.5 SASARAN STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI**

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi Loka POM di Kab. Banggai dengan mempertimbangkan tantangan ke depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Sebelum menjadi satker mandiri, kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Palu tahun 2020-2024. Diharapkan Loka POM di Kab. Banggai dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan (2022-2024) sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut.



Gambar 2.5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Stakeholders Perspective	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Internal Process Perspective	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar
3		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
6	Learning	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banggai yang	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat

	and Growth Perspective	optimal	waktu
			3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
			4 Nilai AKIP
7		Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banggai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT
8		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Banggai	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
9		Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banggai secara Akuntabel	Nilai Kerja Anggaran UPT

### I. STAKEHOLDERS PERSPECTIVE:

#### Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- a. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- b. Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- c. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-*

---

*market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- d. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat (untuk Loka POM Kab. Banggai belum melakukan pengujian produk, produk di uji di Balai Koordinator).
- e. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan
- f. Hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 97,50% di tahun 2024.**
- 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 86,00% di tahun 2024.**
- 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 91,00% di tahun 2024.**
- 4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 72,00% di tahun 2024.**

## II. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

**Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai**

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian Obat dan Makanan sampai ke masyarakat sehingga Obat dan Makanan sampai di

masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain :

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,00 di tahun 2024.**
2. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 85,00 di tahun 2024.**
3. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100,00 di tahun 2024.**
4. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65,00 di tahun 2024.**
5. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 78,00 di tahun 2024.**
6. **Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target 81,00 di tahun 2024.**

#### **Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai**

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.00 di tahun 2024.**

#### **Sasaranstrategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai**

Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Tojo Una-una. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerjaantara lain:

1. **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024**
2. **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024**

---

### Sasaran strategis-5: Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Banggai

Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Banggai harus bertanggungjawab akan keamanan Obat dan Makanan di 4 (empat) kabupaten yang menjadi *catchment area*. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan di wilayah tersebut maka Loka POM di Kabupaten Banggai dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100,00% di tahun 2024**

### III. *LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE*

#### Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam Renstra BPOM RI 2020-2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan

yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan atau organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. **Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di UPT dengan target 100% pada akhir 2024.**
2. **Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Banggai, dengan target 83.90 pada akhir tahun 2024.**

#### **Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

1. **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai dengan target sebesar 80.00 di tahun 2024.**

#### **Sasaran strategis-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banggai**

Loka POM di Kabupaten Banggai belum memiliki laboratorium pengujian sendiri sehingga kegiatan pengujian terhadap contoh obat dan makanan yang di-*sampling* berpusat di Balai POM di Palu.

---

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di *era internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Banggai di era digital ini. Perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Loka POM di Kabupaten Banggai. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

1. **Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.**

#### **Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

1. **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai dengan target sebesar 93.00 pada tahun 2024.**

### III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM TAHUN 2020-2024

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.


Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis / kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitas industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Badan POM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :



**Gambar 3.2 Strategi Badan POM 2020-2024**

**1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

**2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal.

Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

**3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relative tinggi mempunyai risiko yang

---

cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

#### **4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

#### **3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama

dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

- c. Tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

#### **6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

#### **7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.

- 
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
  - d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

#### **8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.3 Road Map Strategi Badan POM 2020-2024**

- Tahun 2020: Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemeruhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.
- Tahun 2021: Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- Tahun 2022: Peningkatan program kerjasama dengan lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.
- Tahun 2023: Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.
- Tahun 2024: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

---

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standarisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.
- b. Program Generik
  - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022-2024**

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi BPOM, serta memperhitungkan lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Banggai, telah dilakukan analisis SWOT untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kab. Banggai periode 2022-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kab. Banggai sebagai berikut :

#### **Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan :**

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Banggai dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait;
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kab. Banggai melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kab. Banggai untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
5. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* serta optimalisasi peran Loka POM di Kab. Banggai dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan;
7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;
8. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

**Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM 2022-2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kab. Banggai dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banggai yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banggai	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Banggai dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</p>	<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>	<p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan</p>	<p>Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Loka POM di Kab. Banggai.</p>
		<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
			<p>3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</p>	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>	

	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kab. Banggai yang optimal	<p>1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banggai **)</p> <p>2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**)</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **)</p> <p>4. Nilai AKIP Loka POM di Kab. Banggai ***)</p>		
		3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Banggai secara akuntabel	<p>1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Banggai</p> <p>2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Banggai **)</p>		

\*\*) Berlaku 2020-2021

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2022-2024 dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Tahun 2022:**

Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan, optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital

➤ **Tahun 2023:**

Intensifikasi pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha melalui berbagai kegiatan penyebaran informasi, pelatihan dan bimbingan teknis sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

➤ **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kab. Banggai tahun 2022-2024 meliputi :

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
  - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 
- 1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
  - 2) Menjamin tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
  - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Loka POM di Kab. Banggai akan menginisiasi dan melengkapi regulasi bersama pemerintah daerah meliputi Nota Kesepahaman Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu antara Bupati dengan Kepala Loka POM di Kab. Banggai, dengan ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi : Koordinasi teknis fungsional dalam pengawasan Obat dan Makanan; Pembinaan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; Pengawasan dan pembinaan pangan jajanan anak sekolah; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; Penyusunan perencanaan, program, dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.

Selain itu akan dilengkapi juga Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Loka POM di Kab. Banggai dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi : Pengawasan dan perijinan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan; Penanganan KLB; Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dan pembinaan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; Sinkronisasi dan integrasi program pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kab. Banggai , akan dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Loka POM di Kab. Banggai tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2022-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kab. Banggai tahun 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 mencakup tiga hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.



**Gambar 3.4 Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Banggai**

#### 1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2022-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kab. Banggai tahun 2022-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja Loka POM di Kab. Banggai serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Banggai dari Loka POM menjadi Balai POM serta Loka POM di Kab. Banggai dari Balai POM tipe A menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas

---

anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/ akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Kerangka kelembagaan BPOM dan UPT di lingkungan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau *quick wins* yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM dan UPT di lingkungan BPOM untuk tahun 2022. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan BPOM dan UPT di lingkungan BPOM 2022-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

## 2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kab. Banggai menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kab. Banggai, yaitu Loka POM di Kab. Banggai berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan

kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kab. Banggai berhasil mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan diperolehnya Resertifikasi ISO 9001:2015. Loka POM di Kab. Banggai juga berhasil menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI IS/IEC 17025:2017.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

### 3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024, sejalan juga dengan Renstra BPOM 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kab. Banggai dalam upaya terus menerus menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kab. Banggai belum didukung dengan SDM yang memadai, dengan jumlah pegawai sebanyak 17 orang. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 16 orang untuk periode 2022-2024. Loka POM di Kab.

---

Banggai membutuhkan 13 orang PFM jenjang ahli dan 3 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BPOM perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM BPOM masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

## IV. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

### 4.1 TARGET KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kab. Banggai dan mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM, Loka POM di Kab. Banggai menetapkan 11 sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Target kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,50	97,00	97,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	84,00	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	90,00	91,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,00	70,00	72,00
2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	93,00	95,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79,00	82,00	85,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	100,0	100,0
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	60,00	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	76,00	78,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00	79,00	81,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,30	90,10	91,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,00	99,00	100,0
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,0	100,0	100,0
		Persentase Dokumen PK dan Capaian RAPK yang disusun tepat waktu	100,0	-	-
		Nilai AKIP	-	82,20	83,90

7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	78,00	79,00	80,00
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,50	3,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	91,80	93,00

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kab. Banggai tahun 2022-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

#### 4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Banggai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan POM.

Untuk mencapai target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja maka Loka POM di Kabupaten Banggai melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Makanan
2. Sampling Produk Obat dan Makanan
3. Pengawasan Penandaan/Iklan Produk Obat Makanan
4. Penyidikan dan Penindakan Perkara Obat Makanan
5. Sertifikasi Sarana dan Produk Obat Makanan
6. Asistensi UMKM Obat Makanan
7. Layanan Publikasi Obat dan Makanan Yang Aman
8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
9. Koordinasi Lintas Sektor Terkait
10. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
11. Implementasi Reformasi Birokrasi
12. Pelaksanaan Tata Kelola Perkantoran
13. Peningkatan Kompetensi dan Indeks Profesionalitas ASN

14. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel
15. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kab. Banggai periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2022-2024**

Kegiatan/Program		Alokasi (Rp Miliar)		
		2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>		1.447	1.591	1.751
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		2.156	2.372	2.609
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kab. Banggai , utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Banggai .

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjasamakan.

---

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kab. Banggai dalam mendukung kegiatan Loka POM di Kab. Banggai. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kab. Banggai. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Loka POM di Kab. Banggai sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Loka POM di Kab. Banggai.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kab. Banggai juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kab. Banggai bisa mendorong dan mengarahkan agar kegiatan-kegiatan mitra-mitra utama Loka POM di Kab. Banggai bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Banggai dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan Loka POM di Kab. Banggai per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1.

## V. PENUTUP

Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai. Renstra Loka POM di Kab. Banggai selaras dengan Renstra Badan POM 2020-2024, yang penyusunannya selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di setiap subbagian atau seksi di lingkungan Loka POM di Kab. Banggai baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam rencana aksi (*action plan*) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan rencana aksi beserta rencana kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi setiap subbagian atau seksi di lingkungan Loka POM di Kab. Banggai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua subbagian/seksi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kab. Banggai diharapkan berkontribusi pada pencapaian Renstra BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2022-2024 sebagai *impact assessment*. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kab. Banggai 2022-2024 dapat bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2022-2024

Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Lokasi	Target			Alokasi (dalam ribuan rupiah)			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
<b>Loka POM di Kabupaten Banggai</b>			Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai				3.603.510	3.963.861	4.360.247	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	<b>SK 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>								
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		96,50	97,00	97,50	26.737	29.410	32.351	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82,00	84,00	86,00	20.894	22.983	25.281	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89,00	90,00	91,00	26.737	29.410	32.351	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		68,00	70,00	72,00	20.894	22.983	25.281	
	<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>								
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		92,00	93,00	95,00	7.995	8.795	9.674	
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		79,00	82,00	85,00	7.995	8.795	9.674	
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	25.545	28.100	30.909	
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55,00	60,00	65,00	86.453	95.098	104.608	
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		74,00	76,00	78,00	169.100	186.010	204.611	
	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar		77,00	79,00	81,00	21.625	23.788	26.166	
	<b>SK 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>								

	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,30	90,10	91,00	155.218	170.740	187.814
<b>SK 4</b>		<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>						
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00	47.791	52.570	57.827
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00	47.791	52.570	57.827
<b>SK 5</b>		<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>						
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,00	99,00	100	285.452	313.997	345.397
<b>SK 6</b>		<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal</b>						
	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai	100	100	100	29.457	32.403	35.643
	2	Persentase Dokumen PK dan Capaian RAPK yang disusun tepat waktu	100	-	-	1.303.308	-	-
	3	Nilai AKIP	-	82,20	83,90	-	1.433.638	1.577.002
<b>SK 7</b>		<b>Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal</b>						
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai	78,00	79,00	80,00	8.860	9.746	10.721
<b>SK 8</b>		<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banggai</b>						
	1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten banggai yang optimal	2,25	2,50	3,00	83.353	91.688	100.857
<b>SK 9</b>		<b>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara Akuntabel</b>						
	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai	90,60	91,80	93,00	1.228.308	1.351.138	1.486.252

## LAMPIRAN II

### Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Banggai 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <p>1. Penggolongan Obat</p> <p>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</p> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <p>1. Pembuatan/Produksi</p> <p>2. Informasi Produk</p> <p>3. Peredaran</p> <p>4. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <p>5. Sampling</p> <p>6. Penarikan</p> <p>7. Pemusnahan</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan	2022-2024
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan	Unit teknis terkait pada	Kementerian Kesehatan, Kementerian	2022-2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</li> <li>b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</li> <li>f. Tata cara farmakovigilans;</li> <li>g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</li> <li>h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</li> <li>i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</li> </ul>	Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Kedepatian I Kedepatian II, Kedepatian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian.	2022-2024
4.	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan</li> <li>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</li> <li>c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024

5	Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat	Membantu terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif	Loka POM di Kabupaten Banggai	Pemda, Dinkes, SKPK, RRI, Akademisi, PKK, Tokoh Masyarakat	2022-2024
		Membantu dalam hal penindakan tindak pidana kejahatan obat dan makanan	Loka POM di Kabupaten Banggai	Polres,Kejari dan Kejati	2022-2024

## KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI

NOMOR PR.04.01.33B.33B5.01.22.0983 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2020-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai tentang Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;



**BADAN POM**

# **LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANGGAI**

Jl. Dr. Moh. Hatta, No. 117 Maahas-Luwuk Banggai 94711; HP 085241266797

Email : [loka\\_banggai@pom.go.id](mailto:loka_banggai@pom.go.id), [lokapombanggai@gmail.com](mailto:lokapombanggai@gmail.com)

-3-

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Banggai.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 23 Desember 2021



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN BANGGAI

DARMAN